



Implikasi Amandemen UUD 1945 Terhadap Prinsip Kedaulatan Rakyat di Indonesia

Muhammad Nurzul Ichrom

Institut Agama Islam Negeri Kendari, Indonesia

Email: muhammadnurzulichrom@gmail.com

Abstrak

Artikel ini menganalisis transformasi konseptual dan implementasi prinsip kedaulatan rakyat dalam konteks ketatanegaraan Indonesia pasca amandemen UUD 1945 (1999-2002). Melalui pendekatan yuridis-normatif dan historis-komparatif, penelitian ini mengidentifikasi pergeseran paradigma kedaulatan rakyat dari model perwakilan tidak langsung menuju model demokrasi partisipatif yang lebih substantif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa amandemen konstitusi telah secara fundamental memperkuat manifestasi kedaulatan rakyat melalui: (1) restrukturisasi kelembagaan negara dengan prinsip checks and balances, (2) pemilihan langsung presiden dan kepala daerah, (3) penguatan jaminan hak konstitusional warga negara, dan (4) pembentukan Mahkamah Konstitusi sebagai pengawal konstitusi. Meskipun terjadi penguatan signifikan, penelitian ini juga mengidentifikasi beberapa tantangan implementatif yang perlu diatasi untuk mengoptimalkan perwujudan kedaulatan rakyat dalam praktik bernegara di Indonesia.

Kata Kunci: Amandemen UUD 1945, *Checks and Balances*, Demokrasi Konstitusional, Hak Konstitusional, Kedaulatan Rakyat.

Abstract

This article analyzes the conceptual transformation and implementation of people's sovereignty principles in Indonesia's constitutional context following the amendments to the 1945 Constitution (1999-2002). Through juridical-normative and historical-comparative approaches, this research identifies a paradigm shift in people's sovereignty from an indirect representative model toward a more substantive participatory democracy. The findings demonstrate that the constitutional amendments have fundamentally strengthened the manifestation of people's sovereignty through: (1) restructuring state institutions with checks and balances principles, (2) direct elections for president and regional leaders, (3) strengthening constitutional rights guarantees for citizens, and (4) establishing the Constitutional Court as the guardian of the constitution. Despite significant improvements, this research also identifies several implementation challenges that need to be addressed to optimize the realization of people's sovereignty in Indonesia's state practices.

Keywords: *Amendments to the 1945 Constitution, Checks and Balances, Constitutional Democracy, Constitutional Rights, People's Sovereignty.*

PENDAHULUAN

Kedaulatan rakyat merupakan prinsip fundamental dalam sistem ketatanegaraan modern yang meletakkan kekuasaan tertinggi pada rakyat sebagai sumber legitimasi penyelenggaraan negara. Di Indonesia, prinsip kedaulatan rakyat telah menjadi landasan filosofis sejak kemerdekaan sebagaimana tercermin dalam Pembukaan UUD 1945 dengan frasa "Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan" (Astarita, et.al., 2024). Namun demikian, implementasi

prinsip ini mengalami dinamika yang kompleks sepanjang sejarah ketatanegaraan Indonesia, terutama dalam konteks normatif dan praktik bernegara.

Amandemen UUD 1945 yang berlangsung dalam empat tahap (1999-2002) merupakan tonggak transformasi signifikan dalam arsitektur ketatanegaraan Indonesia. Perubahan konstitusi tersebut tidak semata-mata bersifat tekstual, melainkan membawa implikasi paradigmatis terhadap konsepsi dan manifestasi kedaulatan rakyat dalam sistem politik dan hukum Indonesia. Berakhirnya era Orde Baru yang ditandai dengan reformasi 1998 membuka ruang bagi rekonseptualisasi kedaulatan rakyat yang lebih substansial dan partisipatif.

Penelitian ini berupaya mengkaji secara komprehensif implikasi amandemen UUD 1945 terhadap transformasi prinsip kedaulatan rakyat, baik pada tataran normatif maupun implementatif. Melalui analisis terhadap perubahan struktur kelembagaan negara, mekanisme pengambilan keputusan politik, jaminan hak konstitusional, dan sistem pengawasan kekuasaan, artikel ini bertujuan mengidentifikasi pergeseran paradigmatis kedaulatan rakyat dalam konteks Indonesia kontemporer. Lebih jauh, kajian ini juga akan memetakan tantangan dan prospek pengembangan kedaulatan rakyat di Indonesia pasca-amandemen konstitusi.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif dengan kombinasi metode historis-komparatif. Pendekatan yuridis-normatif digunakan untuk menganalisis perubahan normatif kedaulatan rakyat dalam kerangka UUD 1945 sebelum dan sesudah amandemen. Sementara itu, metode historis-komparatif diaplikasikan untuk menelaah konteks sosio-politik yang melatarbelakangi perubahan konstitusi dan membandingkan manifestasi kedaulatan rakyat dalam periode yang berbeda.

Data penelitian bersumber dari bahan hukum primer berupa UUD 1945 (sebelum dan sesudah amandemen), peraturan perundang-undangan terkait, putusan Mahkamah Konstitusi yang relevan, serta risalah sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat dalam proses amandemen. Bahan hukum sekunder meliputi jurnal ilmiah, buku, hasil penelitian terdahulu, dan dokumen akademis lainnya yang berkaitan dengan kedaulatan rakyat dan amandemen konstitusi. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi literatur dan telaah dokumen ketatanegaraan (Assinghly, 2021).

Analisis data dilakukan secara deskriptif-kualitatif dengan menekankan pada interpretasi sistematis dan historis terhadap perubahan normatif dan praktik implementasi kedaulatan rakyat. Pembahasan dilakukan dengan mengidentifikasi pergeseran paradigma kedaulatan rakyat pada empat aspek utama: (1) struktur kelembagaan negara, (2) mekanisme pemilihan pemimpin, (3) jaminan hak konstitusional, dan (4) pengawasan kekuasaan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsepsi Kedaulatan Rakyat dalam Teori Ketatanegaraan

Kedaulatan rakyat (people's sovereignty) merupakan konsep yang mengalami evolusi panjang dalam pemikiran politik. Jean-Jacques Rousseau dalam "Du Contrat Social" (1762) mengemukakan bahwa kedaulatan tertinggi berada di tangan rakyat dan tidak dapat dialihkan, dibagi, atau didelegasikan (Rousseau, 1762/2003). Pemikiran Rousseau ini kemudian dikembangkan oleh berbagai teoretisi politik modern, termasuk John Locke dan Montesquieu, yang menekankan pentingnya pembagian kekuasaan dan pembatasan otoritas pemerintah untuk mencegah tirani (Locke, 1689/1988; Montesquieu, 1748/1989).

Dalam perkembangan kontemporer, kedaulatan rakyat tidak lagi dipahami secara monolitik, melainkan dimanifestasikan dalam beragam bentuk institusional dan prosedural. (Dahl, 1989) mengidentifikasi lima kriteria demokrasi substansial sebagai wujud kedaulatan rakyat: partisipasi efektif, kesetaraan dalam pemungutan suara, pemahaman tercerahkan, kontrol terhadap agenda, dan inklusivitas. Sementara itu, (Habermas, 1996) menekankan pentingnya deliberasi publik dan ruang diskursus dalam membentuk kedaulatan rakyat yang autentik.

Dalam konteks negara hukum modern, kedaulatan rakyat tidak dapat dipisahkan dari konstitusionalisme sebagai prinsip pembatasan kekuasaan. Seperti dikemukakan oleh (Sartori, 1987), konstitusionalisme demokratis merupakan perwujudan kedaulatan rakyat yang dibatasi oleh hukum untuk melindungi hak-hak fundamental warga negara. Pendekatan ini menjembatani ketegangan antara prinsip demokrasi mayoritas dan perlindungan hak minoritas.

Kedaulatan Rakyat dalam Konteks Indonesia Pra-Amendemen

Sebelum amendemen, konsepsi kedaulatan rakyat dalam UUD 1945 diwujudkan melalui supremasi MPR sebagai lembaga tertinggi negara yang dianggap sebagai penjelmaan seluruh rakyat Indonesia (Asshiddiqie, et.al., 2023). Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 (sebelum amendemen) menyatakan bahwa "Kedaulatan adalah di tangan rakyat, dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat". Konstruksi ini mencerminkan model kedaulatan rakyat yang bersifat tidak langsung (indirect democracy) dengan MPR sebagai satu-satunya saluran institusional.

Dalam praktiknya, konsepsi kedaulatan rakyat pra-amendemen mengalami distorsi signifikan, terutama selama era Orde Baru (1966-1998). (Asshiddiqie, 2005) mengidentifikasi setidaknya tiga persoalan fundamental dalam implementasi kedaulatan rakyat masa tersebut: (1) monopoli interpretasi konstitusi oleh eksekutif, (2) absennya mekanisme checks and balances yang efektif, dan (3) pembatasan partisipasi politik rakyat melalui berbagai kebijakan represif.

Mahfud MD (2010) menambahkan bahwa struktur ketatanegaraan pra-amendemen cenderung "executive heavy" dengan konsentrasi kekuasaan pada eksekutif, khususnya presiden. Kondisi ini diperparah oleh lemahnya perlindungan hak konstitusional warga negara dan tidak adanya mekanisme pengujian konstitusionalitas undang-undang yang independen. Akibatnya, kedaulatan rakyat lebih bersifat simbolik daripada substantif dalam praktik bernegara.

Diskusi

Sebelum amendemen, konsepsi kedaulatan rakyat dalam UUD 1945 diwujudkan melalui supremasi MPR sebagai lembaga tertinggi negara yang dianggap sebagai penjelmaan seluruh rakyat Indonesia. Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 (sebelum amendemen) menyatakan bahwa "Kedaulatan adalah di tangan rakyat, dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat". Konstruksi ini mencerminkan model kedaulatan rakyat yang bersifat tidak langsung (indirect democracy) dengan MPR sebagai satu-satunya saluran institusional.

Transformasi Paradigma Kedaulatan Rakyat dalam UUD 1945 Pasca-Amendemen

1. Pergeseran Konseptual dalam Rumusan Konstitusi

Amendemen UUD 1945 membawa perubahan fundamental terhadap konsepsi kedaulatan rakyat, sebagaimana tercermin dalam reformulasi Pasal 1 ayat (2) yang menyatakan: "Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar". Perubahan formulasi ini menandai tiga pergeseran paradigmatis:

Pertama, penghapusan peran MPR sebagai satu-satunya pelaksana kedaulatan rakyat. Perubahan ini menghilangkan konsep "lembaga tertinggi negara" dan mentransformasi struktur ketatanegaraan Indonesia dari hierarkis menjadi fungsional berdasarkan prinsip pemisahan kekuasaan (Isra, 2010).

Kedua, konstitusionalisasi kedaulatan rakyat dengan menjadikan UUD sebagai instrumen pelaksanaan dan pembatasan kedaulatan. Hal ini memperkuat karakter Indonesia sebagai negara hukum yang demokratis (constitutional democracy) di mana kedaulatan rakyat dan supremasi hukum beroperasi secara simultan (Latif, 2011).

Ketiga, distribusi pelaksanaan kedaulatan rakyat kepada berbagai lembaga negara yang diatur dalam UUD 1945. Dengan demikian, kedaulatan rakyat tidak lagi dimonopoli satu lembaga, melainkan didistribusikan secara fungsional kepada lembaga-lembaga negara yang memiliki legitimasi konstitusional (Thaib, 2009).

2. Restrukturisasi Kelembagaan Negara dan Prinsip Checks and Balances

Amendemen UUD 1945 secara signifikan merestrukturisasi arsitektur kelembagaan negara dengan menerapkan prinsip checks and balances sebagai manifestasi kedaulatan rakyat yang lebih substantif. Beberapa perubahan fundamental meliputi: (a) Redefinisi fungsi legislatif dengan memberikan kekuasaan pembentukan undang-undang kepada DPR (Pasal 20 ayat 1) dan memperkuat fungsi pengawasan terhadap eksekutif. (b) Pembatasan kekuasaan eksekutif melalui limitasi masa jabatan presiden (Pasal 7), pengetatan mekanisme impeachment (Pasal 7A dan 7B), serta pengaturan yang lebih rigid terhadap kewenangan presiden dalam penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu). (c) Pembentukan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) sebagai representasi teritorial dalam struktur parlemen Indonesia yang mencerminkan aspirasi daerah dalam konteks negara kesatuan (Pasal 22C dan 22D). (d) Penguatan

independensi kekuasaan kehakiman melalui pembentukan Komisi Yudisial (Pasal 24B) dan Mahkamah Konstitusi (Pasal 24C) sebagai pilar baru dalam sistem peradilan Indonesia. Restrukturisasi ini, menurut Indrayana (2007), merepresentasikan transformasi dari "distribution of power" menjadi "separation of power" yang lebih tegas, dengan mengadopsi elemen-elemen sistem presidensial yang lebih murni namun tetap dengan modifikasi kontekstual sesuai karakteristik politik Indonesia.

3. Penguatan Mekanisme Pemilihan Langsung sebagai Ekspresi Kedaulatan

Amandemen UUD 1945 juga memperkuat ekspresi langsung kedaulatan rakyat melalui pemilihan pemimpin secara langsung. Perubahan signifikan mencakup: (a) Pemilihan presiden dan wakil presiden secara langsung oleh rakyat (Pasal 6A ayat 1), menggantikan sistem sebelumnya di mana presiden dan wakil presiden dipilih oleh MPR. (b) Dasar konstitusional bagi pemilihan kepala daerah secara langsung yang kemudian diatur dalam undang-undang. (c) Penguatan sistem pemilu yang lebih demokratis dan partisipatif dengan jaminan konstitusional. Mekanisme pemilihan langsung ini merepresentasikan pergeseran dari demokrasi perwakilan tidak langsung menuju demokrasi partisipatif yang lebih substantif. Seperti diargumentasikan oleh Subekti (2008), pemilihan langsung telah meningkatkan legitimasi demokratis pemimpin politik dan memperkuat hubungan langsung antara pemimpin dan konstituennya.

4. Penguatan Jaminan Hak Konstitusional Warga Negara

Aspek fundamental lain dari transformasi kedaulatan rakyat pasca-amandemen adalah penguatan hak konstitusional warga negara sebagai manifestasi dari prinsip populer sovereignty. Beberapa pencapaian penting meliputi: (a) Penambahan Bab XA tentang Hak Asasi Manusia (Pasal 28A-28J) yang secara komprehensif mengatur jaminan, pengakuan, dan perlindungan HAM dalam konstitusi. (b) Jaminan atas hak politik warga negara, termasuk hak memilih dan dipilih (Pasal 28D ayat 3), yang merupakan elemen esensial dari kedaulatan rakyat. (c) Hak atas keadilan dan kepastian hukum (Pasal 28D ayat 1) yang menjadi prasyarat bagi perwujudan kedaulatan rakyat dalam negara hukum. (d) Pengakuan hak ekonomi, sosial, dan budaya sebagai bagian integral dari hak konstitusional warga negara. Menurut Palguna (2013), konstitusionalisasi HAM tersebut mencerminkan pengakuan terhadap dimensi substantif kedaulatan rakyat yang tidak hanya berfokus pada prosedur demokratis tetapi juga pada pemenuhan hak-hak fundamental sebagai prasyarat demokrasi bermakna.

5. Pembentukan Mahkamah Konstitusi sebagai Pengawal Konstitusi dan Kedaulatan Rakyat

Pembentukan Mahkamah Konstitusi (MK) melalui Pasal 24C UUD 1945 merepresentasikan inovasi kelembagaan yang signifikan dalam perlindungan kedaulatan rakyat. MK memiliki kewenangan strategis yang terkait langsung dengan penegakan prinsip kedaulatan rakyat: (a) Pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 (judicial review) yang memastikan produk legislasi tidak bertentangan dengan kehendak rakyat yang terejawantahkan dalam konstitusi. (b) Penyelesaian sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945, sehingga menjamin fungsi checks and balances berjalan optimal. (c) Pembubaran partai politik yang dianggap bertentangan dengan konstitusi. (d) Penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum, yang menjamin integritas proses elektoral sebagai manifestasi kedaulatan rakyat. (e) Memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden, yang merupakan bagian dari mekanisme impeachment. Sebagaimana diargumentasikan oleh Ashiddiqie (2010), MK menjalankan fungsi sebagai "the guardian of the constitution" dan "the guardian of democracy" yang melindungi konstitusi sebagai wujud kehendak tertinggi rakyat dan menjamin proses demokratis berjalan sesuai prinsip konstitusionalisme.

Implementasi Kedaulatan Rakyat Pasca-Amandemen: Capaian dan Tantangan

1. Penguatan Partisipasi Politik dan Proses Elektoral

Pasca-amandemen UUD 1945, Indonesia mengalami penguatan signifikan dalam partisipasi politik warga negara, terutama dalam proses elektoral. Pemilihan umum legislatif dan presiden telah terselenggara secara reguler dengan tingkat partisipasi yang relatif tinggi. Pemilihan kepala daerah secara langsung juga telah membuka ruang lebih luas bagi ekspresi kedaulatan rakyat di tingkat lokal (Erb & Sulistiyanto, 2009). Meskipun demikian, beberapa tantangan tetap perlu diatasi: (a) Elektokrasi versus demokrasi substantif. Terdapat kecenderungan reduksi kedaulatan rakyat menjadi sekadar ritual elektoral

tanpa transformasi substantif dalam relasi kekuasaan (Hadiz, 2010). Praktik politik uang dan patronase masih menjadi tantangan serius dalam implementasi pemilu yang berkualitas. (b) Oligarki politik. Terbangunnya struktur oligarkis dalam praktik politik pasca-reformasi yang mencerminkan penguasaan proses politik oleh segelintir elite ekonomi dan politik (Winters, 2011)(Mietzner, 2013). (c) Keterbatasan infrastruktur demokrasi di daerah tertinggal yang menghambat partisipasi politik warga secara optimal.

2. Dinamika Hubungan Antar-Lembaga Negara

Restrukturisasi kelembagaan negara pasca-amandemen telah menciptakan dinamika baru dalam hubungan antar-lembaga. Mekanisme checks and balances yang lebih tegas telah memperkuat ekuilibrasi kekuasaan dan mencegah dominasi satu lembaga atas lembaga lain. Namun demikian, implementasi prinsip ini juga menghadapi beberapa tantangan: (a) Ketegangan eksekutif-legislatif dalam sistem presidensial multipartai. Fragmentasi politik di parlemen seringkali menciptakan potensi deadlock dalam pengambilan keputusan politik strategis (Hanan, 2012). (b) Politisasi lembaga-lembaga negara independen yang seharusnya berfungsi sebagai pengawas kekuasaan. (c) Koordinasi antar-lembaga negara yang belum optimal, terutama dalam implementasi kebijakan publik lintas sektoral.

3. Penegakan Hak Konstitusional Warga Negara

Penguatan jaminan hak konstitusional dalam UUD 1945 pasca-amandemen telah memberikan fondasi yang lebih kuat bagi perlindungan hak-hak fundamental warga negara. Mahkamah Konstitusi telah mengeluarkan berbagai putusan progresif yang memperluas penafsiran dan perlindungan hak konstitusional. Meskipun demikian, implementasi perlindungan hak konstitusional masih menghadapi beberapa kendala: (a) Kesenjangan antara norma konstitusional dan implementasi di lapangan, terutama dalam pemenuhan hak ekonomi, sosial, dan budaya. (b) Keterbatasan akses terhadap keadilan bagi kelompok marginal dan minoritas yang masih mengalami diskriminasi struktural. (c) Tantangan dalam perlindungan hak konstitusional di era digital, termasuk perlindungan privasi dan kebebasan berekspresi dalam konteks perkembangan teknologi informasi.

4. Peran Mahkamah Konstitusi dalam Perlindungan Kedaulatan Rakyat

Selama dua dekade eksistensinya, Mahkamah Konstitusi telah memainkan peran signifikan dalam perlindungan kedaulatan rakyat melalui berbagai putusan landmark yang memperkuat prinsip-prinsip konstitusionalisme dan demokrasi. Beberapa capaian penting MK meliputi: (a) Putusan-putusan progresif dalam pengujian undang-undang yang membatalkan ketentuan yang bertentangan dengan konstitusi dan hak asasi manusia. (b) Perlindungan hak politik warga negara, termasuk hak memilih dan dipilih dalam pemilihan umum. (c) Penyelesaian sengketa hasil pemilihan umum yang menjamin integritas proses elektoral.

Meskipun demikian, MK juga menghadapi tantangan dalam mengoptimalkan perannya: (a) Tantangan implementasi putusan MK yang seringkali membutuhkan tindak lanjut dari lembaga lain seperti DPR dan pemerintah. (b) Kemandirian institusional MK yang sempat dipertanyakan setelah beberapa kasus etik yang melibatkan hakim konstitusi. (c) Keterbatasan kewenangan MK dalam beberapa aspek perlindungan konstitusional yang belum diatur secara eksplisit dalam UUD 1945

SIMPULAN

Berdasarkan uraian tersebut, disimpulkan bahwa amandemen UUD 1945 telah membawa transformasi fundamental terhadap konsepsi dan implementasi prinsip kedaulatan rakyat dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Perubahan tersebut mencerminkan pergeseran paradigmatik dari model kedaulatan rakyat yang terpusat dan tidak langsung menuju model yang lebih terdistribusi dan partisipatif. Transformasi ini termanifestasi dalam empat dimensi utama: (1) restrukturisasi kelembagaan negara berdasarkan prinsip checks and balances, (2) penguatan mekanisme pemilihan langsung sebagai ekspresi kedaulatan, (3) perluasan jaminan hak konstitusional warga negara, dan (4) pembentukan Mahkamah Konstitusi sebagai pengawal konstitusi dan kedaulatan rakyat.

Meskipun telah terjadi penguatan signifikan dalam implementasi prinsip kedaulatan rakyat pasca-amandemen, berbagai tantangan tetap perlu diatasi untuk mengoptimalkan perwujudan prinsip tersebut dalam praktik bernegara. Tantangan-tantangan tersebut mencakup kecenderungan oligarkis dalam praktik

politik, ketegangan dalam hubungan antar-lembaga negara, kesenjangan antara norma konstitusional dan implementasi di lapangan, serta berbagai hambatan dalam penegakan hak konstitusional warga negara.

DAFTAR PUSTAKA

- Asshiddiqie, J. (2005). *Format Kelembagaan Negara dan Pergeseran Kekuasaan dalam UUD 1945*. FH UII Press.
- Asshiddiqie, J. (2010). *Model-Model Pengujian Konstitusional di Berbagai Negara*. Sinar Grafika.
- Assingkily, M. S. (2021). *Metode Penelitian Pendidikan: Panduan Menulis Artikel Ilmiah dan Tugas Akhir*. Yogyakarta: K-Media.
- Assingkily, M. S., Hasri, K. S., Pratiwi, E., Fadilla, P. A., & Sabrina, T. (2023). Concept Analysis and Implementation of “Kampus Merdeka” in Civics Learning for PGMI Study Program Students. *Journal of Contemporary Gender and Child Studies*, 2(3), 134-139. <https://doi.org/10.61253/jcgcs.v2i3.213>.
- Astarita, C., Helfina, S., Umaternate, F., & Assingkily, M. S. (2024). Pancasila Sebagai Filsafat: Tinjauan Analisis Pemahaman dan Sikap Mahasiswa. *Fatih: Journal of Contemporary Research*, 1(2), 86-93. <https://ziaresearch.or.id/index.php/fatih/article/view/21>.
- Dahl, R. A. (1989). *Democracy and Its Critics*. Yale University Press.
- Erb, M., & Sulistiyanto, P. (2009). *Deepening Democracy in Indonesia? Direct Elections for Local Leaders (Pilkada)*. Institute of Southeast Asian Studies.
- Habermas, J. (1996). *Between Facts and Norms: Contributions to a Discourse Theory of Law and Democracy*. MIT Press.
- Hadiz, V. R. (2010). *Localising Power in Post-Authoritarian Indonesia: A Southeast Asia Perspective*. Stanford University Press.
- Hanan, D. (2012). *Making Presidentialism Work: Legislative and Executive Interaction in Indonesian Democracy*. Ohio State University.
- Indrayana, D. (2007). *Indonesian Constitutional Reform 1999-2002: An Evaluation of Constitution-Making in Transition*. Kompas Book Publishing.
- Isra, S. (2010). *Pergeseran Fungsi Legislasi: Menguatnya Model Legislasi Parlementer dalam Sistem Presidensial Indonesia*. Rajawali Pers.
- Latif, Y. (2011). *Negara Paripurna: Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila*. Gramedia Pustaka Utama.
- Locke, J. (n.d.). *Two Treatises of Government*. Cambridge University Press.
- Mahfud MD, M. (2010). *Konstitusi dan Hukum dalam Kontroversi Isu*. Rajawali Pers.
- Mietzner, M. (2013). *Money, Power, and Ideology: Political Parties in Post-Authoritarian Indonesia*. NUS Press.
- Palguna, I. D. G. (2013). *Pengaduan Konstitusional (Constitutional Complaint): Upaya Hukum terhadap Pelanggaran Hak-Hak Konstitusional Warga Negara*. Sinar Grafika.
- Rousseau, J. J. (n.d.). *The Social Contract and Discourses*. Dover Publications.
- Sartori, G. (1987). *The Theory of Democracy Revisited*. Chatham House.
- Subekti, V. S. (2008). *Menyusun Konstitusi Transisi: Pergulatan Kepentingan dan Pemikiran dalam Proses Perubahan UUD 1945*. Rajawali Pers.
- Thaib, D. (2009). *Kedaulatan Rakyat, Negara Hukum dan Konstitusi*. Liberty.
- Winters, J. A. (2011). *Oligarchy*. Cambridge University Press.